

ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA  
DI KABUPATEN SLEMAN

Yuli Sri Handayani, S.H., M.Hum  
Holis, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRACT

*Divorce is the dissolution, which has been fostered by the couple over the court ruling. As a result of a divorce, the court can determine who between husband and wife it is obliged to maintain, educate as well as fulfilling a living for children. Although the courts have set father who is obliged to provide benefits to the child maintenance, but it is still often violated or not fulfilled. The purpose of this study was to determine reason guardian of the child does not make an effort to force the father to give allowance to child maintenance which is still be responsibility as a result of divorce. How to obtain the data was done by study the literature and in the field. The data obtained from the study were analyzed using qualitative descriptive methods, namely data obtained through field and literature studies, after being selected by problems and views for compliance with the applicable provision, then compiled systematically, furthermore concluded in order to obtain an overview of the answer to the problems. The result showed that the mother as guardian of the child who has a pretty good economic capacity tends to finance its own, because reluctant and did not want to meet with ex-husband. In addition, for mothers who do not have the economic capacity does not remedy suing her ex-husband to give child allowances maintenance costs due to the need to charge it and it was not little.*

*Keywords : Allowances, child maintenance costs, due to divorce*

**A. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Perkawinan

mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan.

Seorang suami berkewajiban untuk memenuhi dan memberikan penghidupan bagi istri dan keluarganya. Dilain pihak seorang istri harus berbakti kepada suami,

dan ia harus dapat mengatur dan menyelenggarakan segala keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Meski pasangan suami istri pada dasarnya mempunyai sifat, pembawaan dan karakter yang berbeda-beda, tetapi mereka harus dapat saling menerima dan saling mengisi kekurangan masing-masing, sehingga kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dapat terwujud.

Harus diakui pula bahwa terkadang tujuan perkawinan tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan. Perbedaan pandangan dan prinsip di antara suami istri seringkali menimbulkan pertentangan-pertentangan atau konflik dalam rumah tangga. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan ketidakrukunan dan ketidaktentraman dalam keluarga. Suatu perkawinan sudah tidak lagi dapat membawa kerukunan dan kasih sayang dalam keluarga, serta berbagai upaya untuk menuju pada perbaikan kehidupan perkawinan tersebut gagal, maka perceraian merupakan tindakan atau alternatif terakhir yang dapat

ditempuh. "Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar bahayanya, seperti terjadinya perpecahan yang meluas di antara kedua kerabat suami istri tersebut".<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan seorang suami untuk menceraikan istrinya, dilain pihak seorang istri juga diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Perceraian dimaksudkan sebagai jalan terbaik apabila jalan lain yang telah diupayakan, seperti perdamaian tidak membawa hasil.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa akibat bubarnya perkawinan karena perceraian adalah:

1. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

<sup>1</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 69.

anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

Khusus mengenai tanggung jawab dari orang tua terhadap anak akibat perceraian, hal tersebut perlu diperhatikan, mengingat anak-anak terutama yang masih di bawah umur dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk itu penetapan Pengadilan mengenai tunjangan terhadap anak sangat diperlukan, mengingat bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya

dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sedangkan akibat putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak ba'in dan talak raj'i. talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Dalam fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka Fasakh akan mengakhiri ikatan pernikahan saat itu juga.

Pisahannya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi.

Sedangkan pisahnya suami istri karena fasakh, hal tersebut tidak berarti mengurangi bilangan talak, karena diharuskan apabila suami istri

tersebut ingin kembali, maka harus menikah dengan akad baru lagi. Dengan kata lain suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa berkenaan dengan fasakh tidak terlalu banyak disinggung, sehingga penulis hanya menemukan mengenai sebab-sebab serta tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, sedang mengenai akibat pembatalan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak disebutkan sama sekali.

Perlu digaris bawahi juga, bahwa fasakh pada dasarnya dalam ilmu fiqh tidak memerlukan keputusan hakim misalnya apabila terbukti bahwa suami masih saudara sesusuan. Saat itu pula bagi suami istri wajib untuk memfasahkan perkawinan mereka dengan kemauan mereka sendiri. Akibat dari Fasakh adalah batalnya perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 sebagai berikut:

1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan

Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.

2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 19.

perkawinan tidak berlaku surut kepada :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap".<sup>3</sup>

Lebih jelasnya lagi akibat perceraian dalam hubungan hukum antara para pihak yang terkait, maka:

- a. Akibat Perceraian Terhadap Istri  
Akibat segala perkawinan seperti hak-hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus terhitung sejak bubarnya perkawinan itu. Istri memperoleh kedudukannya kembali sebagai wanita yang tidak kawin dan kekuasaan sebagai orang tua menjadi terhenti, akan tetapi terhentinya kekuasaan itu tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru dianggap ada

sejak keputusan perceraian didaftarkan.

- b. Akibat Perceraian Terhadap Harta Kekayaan  
Kebersamaan harta kekayaan menjadi terhenti dan tibalah saatnya untuk pemisahan dan pembagian, kecuali bila istri melepaskan haknya atas kebersamaan tersebut. Bubarnya kebersamaan harta terjadi sejak saat putusan perceraian didaftarkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk (Catatan Sipil).
- c. Akibat Perceraian Terhadap Anak-anak

Terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, maka berakhir pula kekuasaan orang tua untuk digantikan dengan perwalian. Masalah perwalian tersebut diserahkan kepada hakim untuk menentukan pihak wali yang layak bagi anak-anak tersebut. Dalam rangka penunjukan tersebut, kepentingan si anak harus diperhatikan karena anak yang masih kecil selalu membutuhkan ibunya. Anak-anak tidak akan kehilangan keuntungan yang diberikan

<sup>3</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 42.

kepadanya, baik oleh Undang-Undang maupun oleh perjanjian perkawinan orang tuanya, serta hubungan antara orang tua dengan anak masih tetap berlangsung. Ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan menurut perimbangan penghasilan.

Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, yang dimaksud Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang menganut agama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. Perceraian seperti halnya perkawinan, selain membawa akibat hukum terhadap suami istri, juga membawa akibat hukum terhadap harta benda dan anak-anak atau keturunan yang dihasilkan. Jika terjadi perceraian, maka Pengadilan menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami sehubungan dengan keberadaan istri dan anak-anaknya sebagai jaminan pemeliharaan dan pendidikan. Hal tersebut mutlak diperlukan untuk perkembangan kepentingan si anak, khususnya anak yang masih berada

di bawah umur. Keberadaan seorang anak masih tetap menjadi tanggungjawab orang tuanya.

Demi kepentingan si anak dalam hal terjadinya perceraian terhadap orang tuanya, Pengadilan dapat menentukan siapa di antara suami istri itu yang berkewajiban untuk memelihara, mendidik serta memenuhi nafkah bagi si anak. Walaupun Pengadilan sudah menetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan memberi tunjangan terhadap si anak, namun bisa saja pihak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tersebut tidak memenuhi kewajibannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau putusan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena adanya faktor ekonomi dari si ayah dan tidak adanya laporan dari pihak yang bersangkutan.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota

kabupaten atau kota, Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan dengan Keputusan Presiden.<sup>4</sup> Pengadilan Agama merupakan Lembaga Hukum Resmi yang menangani permasalahan keagamaan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara-perkara seperti : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Ekonomi Syariah. Pengadilan Agama Sleman merupakan Pengadilan Agama yang mencakup wilayah kabupaten Sleman.

Pada saat ini di Pengadilan Sleman banyak menangani kasus Perceraian yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal terjadi perceraian selain berakibat terhadap status hubungan suami istri dan harta kekayaan, juga berakibat terhadap anak khususnya yang masih

di bawah umur. Akibat hukum dalam hal terjadi perceraian terhadap anak dalam putusan perceraian mengenai biaya pemeliharaan anak yang masih di bawah umur biasanya sudah ditetapkan secara tegas dibebankan kepada ayah, tetapi dalam prakteknya putusan tentang hal tersebut masih banyak yang belum dilaksanakan (tidak dipatuhi) apalagi jika si ayah sudah menikah lagi dan dalam pernikahan berikutnya mempunyai anak.

Di wilayah Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu tahun 2011-2015 belum pernah ada wali dari anak setelah perceraian menggugat mantan suami untuk memenuhi kewajibannya memberikan tunjangan biaya pemeliharaan anak sesuai dengan putusan perceraian dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian tentang “Analisis Pemberian Tunjangan Biaya Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman”.

<sup>4</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama), diunduh pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2016

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

Mengapa wali (dari anak) setelah perceraian tidak melakukan upaya hukum untuk menggugat si ayah agar memberikan tunjangan biaya pemeliharaan terhadap anak yang masih menjadi tanggung jawabnya di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengapa wali dari anak setelah cerai tidak melakukan upaya hukum untuk menggugat si ayah agar memberikan tunjangan biaya pemeliharaan terhadap anak yang masih menjadi tanggung jawabnya di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

## D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka yaitu, penelitian yang dalam

memperoleh data dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur, undang-undang atau tulisan-tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Penelitian Lapangan:

a. Lokasi penelitian di Daerah Kabupaten Sleman.

b. Responden, dalam penulisan hukum ini responden adalah:

a.1. Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman.

a.2. Beberapa pasangan yang telah mendapatkan penetapan perceraian dari Pengadilan Agama Sleman.

3. Cara memperoleh Data

a. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab secara langsung dengan pihak responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan



perceraian menggunakan pedoman daftar pertanyaan.

- c. Studi Dokumen, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dan menganalisa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi pustaka setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

**E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tingkat perceraian di kabupaten Sleman tergolong cukup banyak,

dalam penelitian ini penulis meneliti perceraian yang terjadi mulai tahun 2012 sampai tahun 2015

Berikut ini disajikan terlebih dahulu jumlah data perceraian di Kabupaten Sleman Tahun 2012 – 2016 :

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2012	422	934	1356
2013	475	1040	1515
2014	464	1022	1486
2015	402	987	1389
2016	464	1045	1509

Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data tersebut, selama kurun waktu 2012-2016, jumlah perceraian di Sleman mencapai 7255 kasus. Alasan pasangan suami istri ini bercerai didominasi faktor ekonomi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2015 lalu terdapat 1389 kasus perceraian. Pihak istri yang menggugat suami mendominasi, yakni 987 kasus. Sedangkan cerai talak ada 402 kasus. Sementara 2016, naik menjadi 1509 kasus. Angka cerai gugat meningkat tajam, dengan 1045 kasus. Sedangkan cerai talak 464 kasus.

Selama Januari - Februari 2016, sudah ada 170 gugatan cerai masuk ke Pengadilan Agama Sleman.

Adanya perceraian, hak asuh bagi anak yang belum cukup umur diberikan kepada ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Apabila ayah ingkar terhadap tanggungjawabnya, mantan isteri yang diberi beban untuk melaksanakan nafkah kepada anak-anaknya dapat mengajukan tuntutan biaya nafkah tersebut kepada Pengadilan Agama setempat agar menghukum mantan suaminya untuk membayar biaya nafkah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum

berdasarkan putusan Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berusia 21 tahun, dan sesudah *mumayyiz* (Pasal 106 KHI). Semua biaya nafkah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hak asuh dan nafkah anak, maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e KHI).

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama

Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

bekas istri. Kewajiban dan/atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kemudian dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran berhak atas perlindungan khusus, oleh karena itu anak korban

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

perceraian termasuk anak bermasalah harus mendapat perlindungan khusus. Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-Undang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan.

Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak, maka masalah perlindungan anak sudah selesai, tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataannya walaupun telah ada putusan Pengadilan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya di kemudian hari ayah tersebut tidak peduli lagi dengan kewajibannya.

Oleh sebab itu perlu dipikirkan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekuasaan orang tua yang bersifat tunggal, serta

menegaskan sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban pemeliharaan anaknya, kalau ibu yang telah diserahi hak pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya maka hukuman baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-Undang, bahwa untuk menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam

harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah (ahlak terpuji) agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam menyosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum yang mengatur tentang kewajiban biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sering kali membebankan kewajiban biaya nafkah pada pihak laki-laki. Ini dikarenakan pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang mampu dalam mencari nafkah atau menjalani berbagai kehidupan. Pada dasarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melihat pada kasus yang dihadapinya dan tidak harus terikat pada ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengajukan permohonan pemberian tunjangan pemeliharaan kepada anak, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu gugatan dijadikan satu dengan gugatan perceraian atau dibuat gugatan secara terpisah. Pada umumnya putusan

mengenai perceraian di Pengadilan Agama Sleman telah ditetapkan pula siapa yang selanjutnya akan memperoleh hak pemeliharaan terhadap anak setelah perceraian. Keputusan ini termasuk penetapan pihak yang wajib memberikan tunjangan, sehingga permohonan tentang hal itu tidak harus dilakukan dengan gugatan baru.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya pengajuan gugatan untuk pemberian tunjangan pemeliharaan anak jarang terjadi, karena pasangan suami istri yang hendak bercerai biasanya telah mengadakan kesepakatan terlebih dahulu mengenai siapa yang akan memelihara dan mengasuh anak-anak, dan Pengadilan Agama Sleman hanya tinggal menetapkannya dalam putusan pengadilan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pengadilan tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain seperti hak ayah atau ibu atas anak atau keadaan yang sebenarnya dari orang tua yang bersangkutan. Hakim tidak menutup kemungkinan untuk menyerahkan

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

hak pemeliharaan anak kepada ayahnya, karena bagaimanapun juga orang tua memiliki hak atas anaknya. Apabila pada kenyataannya hakim menemukan bahwa ibu si anak tidak memperlihatkan kemampuan dan keadaan yang baik untuk bisa memberikan pemeliharaan kepada anak, maka pengadilan dapat menetapkan anak di bawah pemeliharaan ayahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan anak diberikan kepada ibu, tetapi seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak tersebut, jika dalam kenyataannya si ayah dalam keadaan tidak mampu untuk memikul sendiri pembiayaan tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.<sup>8</sup>

Berdasar hasil penelitian di Pengadilan Agama Sleman, permohonan mengenai tuntutan

pemberian tunjangan pembiayaan anak umumnya tidak secara eksplisit diajukan, tetapi sudah termasuk dalam permohonan gugatan perceraian, dan pada putusannya disebutkan dalam bagian “Mengadili” yang menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan berada dalam pengasuhan ayah atau ibu dan sekaligus juga ditetapkan biaya pemeliharaan untuk setiap bulannya.

Ukuran kepatutan yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Sleman, selain didasarkan pada kemampuan ayah dalam pembiayaan, juga berdasar pada kebutuhan riil anak. Kebutuhan riil dalam arti yang benar-benar pokok, seperti biaya pembelian susu bagi balita dan biaya untuk menunjang pendidikan anak.

Dari gugatan primair yang diajukan dapat diketahui bahwa permohonan perceraian, perwalian dan penetapan tunjangan pemeliharaan untuk anak dijadikan dalam satu gugatan yang pada akhirnya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Dalam keputusannya, juga disebutkan secara jelas mengenai

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

besarnya uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak, serta sampai kapan tergugat harus menanggung biaya-biaya tersebut. Gugatan untuk pemberian tunjangan pemeliharaan terhadap anak jarang yang diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian, karena dengan mengajukan gugatan secara terpisah menyebabkan tidak efektifnya proses penyelesaian perkara dan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sleman, masih terdapat anggapan bahwa masalah perwalian atau pemeliharaan atas diri anak setelah perceraian, selain merupakan tanggung jawab bersama antara bekas suami istri, juga merupakan tanggung jawab kerabat dari kedua orang tua (suami istri) yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh ikatan kekerabatan yang masih kuat, sehingga dapat saja seorang anak sewaktu-waktu bersama bapaknya walaupun telah ditetapkan bahwa pemeliharaan dan pengasuhan dilakukan oleh ibunya, atau terjadi hal yang sebaliknya. Pada kenyataannya ada pula yang malah

diasuh oleh orang lain seperti diasuh oleh kakek atau neneknya atau keluarga dekat lainnya.<sup>9</sup>

Penetapan Pengadilan Agama Sleman tentang tunjangan pemeliharaan terhadap anak, berdasarkan kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dikarenakan faktor ekonomi dalam pengertian penghasilan si ayah sangat rendah., namun hal ini tidak berarti bahwa pihak yang ditetapkan untuk memberikan tunjangan tidak memberikan tunjangan sama sekali, tetapi justru dalam kenyataannya biasanya malah ditanggung bersama-sama, dan pihak lain terutama kakek nenek dari si anak juga ikut membantu biaya pemeliharaannya, atau pihak yang diwajibkan memberikan tunjangan pemeliharaan terhadap anak malah memberikan tunjangan melebihi apa yang telah diputuskan oleh pengadilan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama

Selain faktor ekonomi, penyebab mantan suami tidak memenuhi kewajibannya juga disebabkan tidak adanya laporan atau tuntutan dari mantan istri. Karena tidak adanya laporan dari masyarakat maka Pengadilan Agama beranggapan bahwa keputusan Pengadilan Agama sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi.<sup>11</sup>

Sudah menjadi kewajiban bagi para pihak yang berperkara di pengadilan untuk mentaati dan melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pada hakekatnya suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya tidak ada pembatasan

yang jelas mengenai jangka waktu pemberian nafkah kepada anak, hanya ditetapkan bahwa pembiayaan pemeliharaan anak diberikan sampai anak berusia dewasa (21 Tahun). Pemberian tunjangan secara rutin setiap bulannya disebutkan secara jelas mengenai besarnya biaya yang harus diberikan untuk tunjangan pemeliharaan anak.

Pada bulan-bulan pertama, biasanya pihak yang diwajibkan memberikan tunjangan pemeliharaan anak masih bisa menepati dan mentaati putusan dari pengadilan, namun dapat saja untuk selanjutnya tunjangan tersebut dihentikan tanpa adanya alasan yang jelas dan layak untuk itu. Hal yang demikian bisa saja terjadi, mengingat tidak setiap saat pengadilan bisa mengawasi atau mengontrol pihak yang diwajibkan memberikan tunjangan pemeliharaan anak.

Terhadap kejadian semacam itu, pengadilan telah menyediakan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak istri agar tetap mendapatkan hak-haknya terutama untuk anak-anaknya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kepada

---

Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.



pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pihak mantan suami yang telah diwajibkan memberikan tunjangan pemeliharaan terhadap anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Muhamad Asnawi Hakim pada Pengadilan Agama Sleman, jarang sekali atau bahkan tidak pernah ada permohonan eksekusi oleh pihak istri sebagai pemenuhan pemberian tunjangan terhadap anak. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa keengganan dari pihak mantan istri yang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Kenyataan ini didasari bahwa untuk mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan diperlukan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang seharusnya diterima istri bersama anaknya. Dalam hal ini ibu sebagai wali yang mempunyai ekonomi cukup baik cenderung membiayai

sendiri anak-anaknya karena enggan dan tidak mau bertemu dengan mantan suami selepas terjadinya perceraian.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pemberian tunjangan biaya pemeliharaan terhadap anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

Tidak dilakukannya upaya menggugat mantan suami untuk memberikan tunjangan biaya pemeliharaan terhadap anaknya oleh ibu sebagai wali disebabkan karena kecenderungan ibu yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup baik membiayai sendiri anak-anaknya karena enggan dan tidak mau bertemu dengan mantan suaminya. Di samping itu bagi ibu sebagai wali yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi tidak dilakukannya upaya hukum untuk menggugat si ayah agar memenuhi kewajibannya memberikan tunjangan biaya pemeliharaan anak disebabkan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Drs Muhammad Asnawi, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Februari 2016.

karena untuk melakukan hal tersebut memerlukan biaya.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat disarankan bahwa Semestinya ayah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan tunjangan pembiayaan terhadap anak melaksanakan putusan pengadilan untuk bertanggung jawab baik secara moril maupun materiil karena tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas terhadap anak tetapi terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992

Abdur Rachman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, FH-UII, Yogyakarta, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

### Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### Makalah/ Media Massa/ Internet

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan> Agama, diunduh hari Senin tanggal 19 Oktober 2016

Revia Agustin Damayanti. 2016. Skripsi Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Pemeliharaan Terhadap Anak akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama di Kabupaten Sleman.